



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red148;;;P U T U S A N

Nomor : 405 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **penggugat** ;

#### M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Desember 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 12 Desember 2011 dengan register Nomor : 405/Pdt.G/2011/PA.BB. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 2 Januari 2007, dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 2 Januari 2007 ;
- 2 Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih dua bulan kemudian keduanya pindah dan menetap di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun dan dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak meskipun telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya seorang suami dan isteri ;
- 3 Bahwa, sejak awal, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena :
  - 1 Tergugat selalu mempertanyakan uang belanja yang diberikan oleh tergugat ;
  - 2 Tergugat sering memaki dan melakukan tindak kekerasan kepada penggugat ;
- 4 Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, yang juga diiringi dengan tindak kekerasan tergugat terhadap penggugat, terjadi pada bulan Desember 2010 hingga menyebabkan kedua belah pihak berpisah ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 405 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 Bahwa, sejak berpisah tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah untuk penggugat dan keberadaan tergugat juga tidak diketahui lagi sampai sekarang padahal penggugat telah berusaha untuk mencari tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat, tetapi juga tidak berhasil, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, guna memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana berikut :

### **1 Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari dengan Nomor : -, tertanggal 2 Januari 2007, bermaterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

### **2 Saksi-Saksi**

1 **Saksi I**, yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman penggugat ;
- Bahwa, saksi merupakan tetangga tergugat sebelum menikah dengan penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama dua bulan kemudian keduanya tinggal di Jakarta ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, empat bulan yang lalu, saksi melihat penggugat berada di Baubau ;
- Bahwa, sejak empat yang lalu, saksi mengetahui penggugat berada di Baubau, saksi tidak pernah melihat adanya tergugat bersama penggugat ;
- Bahwa, penggugat pernah mencari tergugat, namun keberadaan tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi ;

1 **Saksi II**, yang selanjutnya disebut sebagai saksi kedua, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Bahwa, saksi adalah saudara kandung penggugat ;
- Bahwa, sebelum menikah dengan penggugat, saksi adalah tetangga tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama dua bulan kemudian keduanya tinggal di Jakarta ;
- Bahwa, sebelum ke Jakarta, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan oleh pertanyaan tergugat tentang uang yang pernah diberikan saat penggugat meminta uang belanja ;
- Bahwa, sembilan bulan yang lalu, penggugat kembali ke Baubau seorang diri ;
- Bahwa, setelah penggugat kembali ke Baubau, tergugat tidak pernah datang ke Baubau untuk menemui penggugat ;
- Bahwa, kini keberadaan tergugat juga sudah tidak diketahui lagi ;
- Bahwa, penggugat pernah mencari tergugat, namun tidak bertemu ;
- Bahwa, sejak berpisah nafkah penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, penggugat telah menyatakan cukup dan selanjutnya penggugat telah pula menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah ternyata pula bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 405 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*) hingga patut dinyatakan gugurnya hak jawab tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat, maka patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, dan penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukannya, penggugat telah mendalilkan perselisihan dan pertengkaran sebagai penyebab keretakan rumah tangganya dengan tergugat yang disebabkan oleh perilaku tidak terpuji tergugat hingga menyebabkan penggugat dan tergugat kemudian berpisah sejak bulan Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan atas dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini telah diatur secara khusus, maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh penggugat, telah memberi petunjuk hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yakni terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, bukti mana yang juga telah diperkuat dengan kesaksian yang disampaikan oleh kedua saksi penggugat, hingga patut dinyatakan bahwa penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan selanjutnya, kedua saksi penggugat telah memberikan keterangan yang satu sama lainnya saling bertautan dan berhubungan menguatkan peristiwa bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti tidak bersama lagi, namun hanya saksi kedua yang secara tegas menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa kedua keterangan tersebut telah ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lain hingga patut dinyatakan penggugat dan tergugat benar telah berpisah ;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata suatu akibat hukum, yaitu telah terjadinya perpisahan yang senyatanya sesuai dengan realita yang kini terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka hal tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003) ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata suatu akibat hukum, maka kesaksian saksi kedua yang menerangkan tentang telah terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disertai pula dengan keterangan tentang penyebab pertengkaran tersebut, keterangan mana yang senyatanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi lain, maka patut dinyatakan bahwa kesaksian tersebut layak diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah menjelaskan pula bahwa saat ini keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka sesuai dengan keterangan tersebut yang diperkuat pula dengan telah ternyata suatu akibat hukum yang kini terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka layak dinyatakan pula bahwa keterangan saksi kedua penggugat yang menyatakan telah terlantarnya nafkah penggugat patut diterima ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam perkara ini hingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa, sejak pertengahan tahun 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah ;
- 2 Bahwa, perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat ;
- 3 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah nafkah ;
- 4 Bahwa, sejak berpisah, nafkah untuk keperluan sehari-hari penggugat telah terlantar ;
- 5 Bahwa, saat ini keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah retak dan pecah disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat hingga menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah sejak pertengahan tahun 2011, perselisihan dan pertengkaran mana berdasarkan fakta dalam persidangan dan fakta tidak diketahuinya lagi kini dimana keberadaan tergugat, juga telah terbukti tidak dapat dirukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya penelantaran yang telah dilakukan oleh tergugat atas nafkah penggugat, maka sebagaimana maksud Pasal 5 dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, patut dinyatakan pula bahwa tindakan tergugat tersebut juga merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan penggugat telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam hingga harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa adanya alasan yang sah dan benar secara hukum, maka putusan ini dijatuhkan secara verstek ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 405 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. ABD. JABBAR** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **RUSLAN, S.Ag.** dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**RUSLAN, S.Ag.**

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. ABD. JABBAR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**SUDIRMAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
2	Proses	:	Rp.	.000,00
3	Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	.000,00
5	<u>Materai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	241.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 405 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)